




LAPORAN PPID TAHUN 2021



**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
JL. DR SETIABUDI NO.201 C SRONDOL SEMARANG JAWA TENGAH**

 [dinasarpusjateng](https://www.facebook.com/dinasarpusjateng)

 [@dinarpus_jateng](https://twitter.com/dinarpus_jateng)

 [dinas_arpus_jateng](https://www.instagram.com/dinas_arpus_jateng)

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2021

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Maka sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dijabat oleh Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana khusus. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus ke-PPID an yang dilengkapi filing cabinet, desk permohonan informasi dan perangkat seperti komputer, laptop, scanner dan kamera yang berada di Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengelola informasi, pelayanan informasi, pendokumentasian dan pengarsipan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi sejumlah 3 orang.

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dikelola Sekretariat dibantu bidang bidang yang lain dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga

pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat <https://arpusda.jatengprov.go.id/ppid>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran untuk kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah guna mendukung pengelolaan informasi publik pada tahun 2021 terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, uji konsekuensi dan pengumpulan bahan daftar informasi publik, pemenuhan publikasi pada setiap kegiatan.

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2021 antara lain :

1. Rapat Penyusunan DIP dan Informasi Dikecualikan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan Peserta yang tergabung dalam tim PPID.
2. Rapat Penetapan DIP dan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan bersama dengan PPID Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
4. Visitasi PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

5. Uji Publik PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah secara langsung yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret Solo.
6. Penganugerahan Badan Publik yang diselenggarakan di Aula Kampus Udinus Semarang.
7. Mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka sinergi publikasi event – event yang diselenggarakan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan maupun OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja senin s.d jum'at. Diluar jam kerja dapat diajukan melalui website yang telah disediakan di <https://ppid.arpusda.jatengprov.go.id> maupun media sosial dan email PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

b. Jenis Informasi Publik

Dalam pelaksanaannya, PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis – jenis informasi publik dan dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat melalui website. Jenis – jenis informasi publik diantaranya :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

c. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dihimpun dari masing-masing Bidang.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah:

1. Mengirim nota dinas permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pembantu kepada Bidang yang menguasai informasi publik;

2. Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi kepala bidang.


Pengolahan dokumen sudah dilakukan secara digital yang dikumpulkan terpusat dalam aplikasi Sub Bagian Program “Bankdata”. Aplikasi bankdata ini sangat berguna dikarenakan semua data yang dikuasai bidang sudah dikumpulkan dalam aplikasi dan perubahan informasi dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

a. Permohonan Informasi


Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID diantaranya ada 1 (satu) pemohon yaitu :

1. **SMA Muhammadiyah 6 Surakarta** pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 mengisikan langsung pada formulir online pada website ppid dengan rincian informasi yang diminta berupa surat persetujuan pendirian sekolah swasta.



b. Aduan Laporgub

Untuk aduan melalui kanal laporgub yang masuk pada tahun 2021 sejumlah 5 dimana 5 laporan telah selesai di tindaklanjuti.



c. Waktu Penyelesaian

Proses penyelesaian untuk memenuhi pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pembantu dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung ataupun elektronik.

IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2021 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak terjadi sengketa informasi.

V. Kendala Internal Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah staf dan pejabat dari pada masing – masing bidang sebagai penghasil

informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID. Selain itu keaktifan anggota PPID belum maksimal dikarenakan tidak semua anggota hadir ketika ada kegiatan rapat pembahasan kegiatan PPID.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan rutin, maupun dalam rapat PPID di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

VI. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID, diharapkan masing-masing bidang di lingkup PPID Pembantu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dokumen - dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Sekretariat, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan baik dari pengadaan sarana dan prasarana dan juga dukungan pembiayaan. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sinergi dan koordinasi dengan bidang - bidang secara intens sehingga pemenuhan informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat.

Semarang, Desember 2021

**Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Sekretaris

Sebagai
Atasan PPID Pembantu



SAPTA HERMAWATI, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650906 198603 2 009

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2021**

NO	HARI/TGL	NAMA	INFORMASI YG DIMINTA	JAM MASUK	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI			BENTUK INFORMASI YG		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA	
						DIBAWAH		BELUM DIKUASAI	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/ MENGETAHUI	MEMINTA SALINAN			PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
						Ya	Tdk											
1	Selasa, 28 Desember 2021	Supriyati - SMA Muhammadiyah 6 Surakarta	Surat persetujuan pendirian sekolah swasta dr Depdikbud Kanwil Prop Jateng tahun 1987 yang di tempat kami hilang dan tdk punya arsip sama sekali	10:24	Untuk Mencari Ijin Operasional Sekolah		Tdk	V					Meneruskan melalui PIC pada Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah			31 Desember 2022	GRATIS	EMAIL